



PENETAPAN

Nomor : 17/Pdt.P/ 2014/PN.Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Persidangan Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara perdata

Permohonan, menjatuhkan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh :

<u>1.1 KOMANG URIP</u>	Jenis	Kelamin	Laki-laki,	Pekerjaan	Anggota	Polri	p
<u>ARIANTO:</u>	Selat :-----						
<u>2. ANAK AGUNG</u>	Perempuan, Pekerjaan PNS, bersama-sama bertempat tinggal di Dusun/Banjar l						
<u>INDIANA</u>	Biaung, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, selanjt						
<u>SUTANINGSIH, S.Ag. M.Si</u>	sebagai;-----						
<u>:</u>	----- <u>PARA PEMOHON</u> -----						

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah melihat dan mempelajari alat bukti surat

Telah membaca berkas perkara ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama anak Para Pemohon tertanggal 07 Juli 2014 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 07 Juli 2014, dibawah Register Nomor : 17/Pdt.P/2014/PN.Amp. yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 **I Komang Urip Arianto**, laki-laki, pekerjaan Anggota Polri pada Polsek Selat ;
- 2 **Anak Agung Indiana Sutaningsih, S.Ag. M.Si.** perempuan, pekerjaan PNS, sama-sama bertempat tinggal di Dusun / Banjar Dinas bangbang Biaung, Desa



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, sebagai : -----PARA
PEMOHON----- ;

Dengan ini kami Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan nama dalam akte kelahiran anak dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan menikah secara Agama Hindu, kemudian pernikahan tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 19 Januari 2005, No. 93/CS/2005 ;
- 2 Dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak, dan anak ketiga setelah lahir telah diberi nama : **KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA**, lahir tanggal **14 FEBRUARI 2014**, kemudian dicatat dalam Akte Kelahiran No. 5107-LU-05032014-0026 tanggal 5 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem ;
- 3 Kemudian setelah anak ketiga Para Pemohon tersebut diberi nama sebagaimana tersebut diatas dan dicatatkan pada Akte kelahirannya tersebut diatas, kemudian baru nama tersebut ditanyakan kepada Ida Pandita, dan menurut petunjuk Ida Pandita nama anak tersebut kurang cocok dengan kelahiran anak tersebut, sehingga Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama tersebut yang telah tercatat pada akte kelahiran anak tersebut ;
- 4 Bahwa nama anak yang cocok untuk nama anak tersebut telah Para Pemohon proleh dan nama anak tersebut Para Pemohon akan dirubah dengan nama **KOMANG ARJUNA SATYA DEVANANDHA** ;
- 5 Oleh karena demikian maka Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut dari nama **KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA**, lahir tanggal **14 FEBRUARI 2014**, kemudian dicatat dalam Akte Kelahiran No. 5107-LU-05032014-0026 tanggal 5 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem menjadi **KOMANG ARJUNA SATYA DEVANANDHA** ;
- 6 Oleh karena nama anak Para Pemohon telah tercatat dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem, seyogyanya penetapan mengenai perubahan nama tersebut dikirim kekantor tersebut ;
- 7 Mengenai biaya permohonan sudah sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA, lahir tanggal 14 FEBRUARI 2014, tercatat dalam Akte Kelahiran No. 5107-LU-05032014-0026 tanggal 5 Maret 2014 menjadi KOMANG ARJUNA SATYA DEVANANDHA ;
- 3 Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari nama KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA menjadi KOMANG ARJUNA SATYA DEVANANDHA adalah sah menurut hukum ;
- 4 Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk mencatat perubahan nama anak tersebut ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonan para Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

- 1 1(satu) lembar foto copy surat Kutipan Akta Perkawinan No:93/CS/2005 Tertanggal 19 Januari 2005 atas nama I KOMANG URIP ARIANTO dan ANAK AGUNG INDIANA SUTANINGSIH telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,diberi meterai secukupnya serta diberi tanda: **(P-1)** ;-----
- 2 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:5107-LU-050320014-0026 tertanggal 14 Pebruari 2014 atas nama: KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,diberi meterai secukupnya serta diberi tanda: **(P-2)** ;-----
- 3 1(satu) lembar Kartu Keluarga No:5107070403140002 tertanggal 05 Maret 2014, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,diberi meterai secukupnya serta diberi tanda: **(P-3)** ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi ke-1 saksi ke-2, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi ke-1. I MADE JENAYA SUDHARMA :

- Bahwa saksi (**I MADE JENAYA SUDHARMA**) adalah Bapak Kandung dan menantu dari para Pemohon, dimana para Pemohon sama tempat tinggalnya di



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun/Banjar Dinas Bangbang Biaung,Desa Selat,Kecamatan Selat,Kabupaten
Karangasem;-----

- Bahwa saksi tahu cucunya lahir tanggal 14 Pebruari tahun 2014 anak dari pasangan suami istri yang sah antara;I KOMANG URIP ARIANTO, dengan ANAK AGUNG INDIANA,S.Ag.M.Si;-----
- Bahwa saksi tahu sejak lahir nama anak dari para Pemohon yang diberi nama KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA;-----
- Bahwa saksi tahu semenjak cucunya lahir namanya KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA ,setelah berumur 2 bulan mulai cucunya menangis sampai teriak-teriak;-----
- Bahwa dengan demikian Para pemohon berkeinginan untuk menanyakan kepada Para normal (nunasang/meluasang). Para Pemohon telah memperoleh petunjuk dari salah seorang para normal, bahwa segala sesuatu yang menimpa diri anaknya tersebut adalah disebabkan karena nama anak para pemohon yaitu KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA tidak sesuai dengan hari maupun weton kelahirannya;-----
- Bahwa para pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya dari yang sudah tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor:5107-LU-050320014-0026 tertanggal 14 Pebruari 2014 atas nama: KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA dari namanya **KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA** menjadi **KOMANG ARJUNA SATYA DEVANANDHA**;-----
- Setelah mendapat petunjuk dari para normal kemudian anak dari para Pemohon diganti namanya dari semula bernama: **KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA** menjadi ; **KOMANG ARJUNA SATYA DEVANANDHA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diganti nama anak dari para pemohon, anaknya keadaan berangsur-angsur membaik dan sehat sampai sekarang tidak pernah rewel menangis sampai teriak-teriak;

Saksi ke-2. NI NYOMAN TERNIASIH :

- Bahwa saksi (**NI NYOMAN TERNIASIH**) adalah ibu kandung dan menantu dari para Pemohon, dimana para Pemohon sama tempat tinggalnya di Dusun/ Banjar Dinas Bangbang Biaung, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;-----
- Bahwa saksi tahu cucunya lahir tanggal 14 Pebruari tahun 2014 anak dari pasangan suami istri yang sah antara; I KOMANG URIP ARIANTO, dengan ANAK AGUNG INDIANA, S.Ag.M.Si;-----
- Bahwa saksi tahu sejak lahir nama anak dari para Pemohon yang diberi nama KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA;-----
- Bahwa saksi tahu semenjak cucunya lahir namanya KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA ,setelah berumur 2 bulan mulai cucunya menangis sampai teriak-teriak;-----
- Bahwa dengan demikian Para pemohon berkeinginan untuk menanyakan kepada Para normal (nunasang/meluasang). Para Pemohon telah memperoleh petunjuk dari salah seorang para normal, bahwa segala sesuatu yang menimpa diri anaknya tersebut adalah disebabkan karena nama anak para pemohon yaitu KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA tidak sesuai dengan hari maupun weton kelahirannya;-----
- Bahwa para pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya dari yang sudah tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor:5107-LU-050320014-0026 tertanggal 14 Pebruari 2014 atas nama: KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA dari namanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA menjadi **KOMANG ARJUNA SATYA DEVANANDHA**;

- Setelah mendapat petunjuk dari para normal kemudian anak dari para Pemohon diganti namanya dari semula bernama: **KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA** menjadi ; **KOMANG ARJUNA SATYA DEVANANDHA**;-
- Bahwa setelah diganti nama anak dari para pemohon, anaknya keadaan berangsur-angsur membaik dan sehat sampai sekarang tidak pernah rewel dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa seperti diuraikan Para Pemohon dalam surat Permohonannya, Para Pemohon agar Pengadilan menyatakan memberi ijin pergantian nama **KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA** menjadi **KOMANG ARJUNA SATYA DEVANANDHA** sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi(**I MADE JENAYA SUDHARMA**) adalah Bapak Kandung dan menantu dari para Pemohon dan saksi (**NI NYOMAN TERNIASIH**) adalah ibu kandung dan menantu dari para Pemohon menyatakan bahwa anak dari para Pemohon sejak lahir bernama **KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA** (lahir tanggal 14 Pebruari 2014) dan setelah berumur 2(dua) bulan anak dari para pemohon tersebut sering rewel sampai menangis teriak-teriak , dan setelah konsultasi dengan orang pintar



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(para normal) disarankan merubah nama dari **KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA** menjadi **KOMANG ARJUNA SATYA DEVANANDHA**, karena semenjak anak dari para Pemohon memakai nama **KOMANG ARJUNA SATYA DEVANANDHA**, merasa lebih sehat dan sampai sekarang tidak pernah rewelnya tidak kambuh lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Pemohon seperti diuraikan dalam duduk perkara maupun bukti-bukti surat 1 (satu) lembar foto copy surat Kutipan Akta Perkawinan No:93/CS/2005 Tertanggal 19 Januari 2005 atas nama I KOMANG URIP ARIANTO dan ANAK AGUNG INDIANA SUTANINGSIH telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya serta diberi tanda: **(P-1)** 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:5107-LU-050320014-0026 tertanggal 14 Pebruari 2014 atas nama: KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya serta diberi tanda: **(P-2)** 1(satu) lembar Kartu Keluarga No:5107070403140002 tertanggal 05 Maret 2014, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya serta diberi tanda: **(P-3)**; Pengadilan memperoleh fakta bahwa pihak keluarga menyetujui dan tidak keberatan pengesahan pergantian nama **KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA** menjadi **KOMANG ARJUNA SATYA DEVANANDHA**;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama Para Pemohon dari **KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA** menjadi **KOMANG ARJUNA SATYA DEVANANDHA** *adalah* sah menurut Hukum ;

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian Para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang diajukan satu sama lain ternyata saling menguatkan Permohonan Para Pemohon sehingga cukup beralasan hukum bahwa Permohonan Para Pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka adalah adil apabila biaya yang timbul karena perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Meningat dan memperhatikan pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan
Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan ;-----

----- **M E N E T A P K A N** : -----

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ; -----
- 2 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon dari semula bernama KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA, lahir tanggal 14 Pebruari 2014 tercatat dalam akte Kelahiran No:5107-LU-05032014-0026 tanggal 5 Maret 2014 menjadi **KOMANG ARJUNA SATYA DEVANANDHA** ; -----
- 3 Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari nama KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA menjadi KOMANG ARJUNA SATYA DEVANANDHA adalah sah menurut hukum; -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA menjadi KOMANG ARJUNA SATYA DEVANANDHA ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut dari nama KOMANG ARJUNA SATYA WIGUNA menjadi KOMANG ARJUNA SATYA DEVANANDHA pada register yang dipergunakan sebagaimana mestinya;
- 5 Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.181.000,-(seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari : **Jumat , tanggal 18 Juli 2014** oleh kami **:YAKOBUS MANU,SH/Hakim** Pengadilan Negeri Amlapura dan pada hari itu pula Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tersebut dengan dibantu oleh **INENGAH KARYASA,SH** Panitera pengganti Pengadilan Negeri Amlapara, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I NENGAH KARYASA,SH

YAKOBUS MANU,SH



1	Biaya PNBP ;	Rp. 30.000.-
2	Biaya ATK;	Rp. 50.000.-
3	Biaya panggilan ;	Rp. 90.000.-
4	Meterai ;	Rp. 6.000.-
5	Redaksi ;	<u>Rp. 5.000.-</u>

JUMLAH :Rp.181.000.-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Pemohon telah menerima Penetapan ini pada tanggal 23 September 2010 Nomor : 12/Pdt.P/2010/PN.Ap. sehingga Penetapan tersebut pada tanggal 23 September 2010 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Untuk turunan yang sah
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Amlapura,

INYOMAN SUARTANA,SH.
NIP. 19640712199403 1-003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)